

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

• NOMOR : 422.1 /2028 Kab. 2001

Tentang

IZIN PENDIDIRIAN PENYELINGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL-KHUSNA
DESA SUKARAME KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

Memperbaiki : Surat Permohonan Yayasan **RAWAYAN KAWENDRA**
Cigohdung Kecamatan Labuan Nomor 010/YBA/VI/2001

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak - kanak akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaran Taman kanak -kanak tersebut .

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0406/U/1992
c. Nomor 0406/U/1992
d. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
e. Nomor 105/0/1994
f. Nomor 086/C/Kep/V/1998
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/1.83
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1995 tentang perubahan nama Deprtemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional
5. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
6. Perda Kabupaten Pandeglang nomor 31 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Pandeglang

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/1C/1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Labuan 421/829-Kec 2001 tanggal 26 Juni 2001

3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Labuan Nomor 421/155-Kec.2001, Tanggal 27 Juni 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **RAWAYAN KAWENDRA**
 - Alamat : **Da. Cigondang Kec. Labuan
 Kabupaten Pandeglang**

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak

- Nama : **AL-KHUSNA**
 Alamat : **Da. Cigondang Kec. Labuan
 Kabupaten Pandeglang**

Mulai Tahun Pelajaran 2001/ 2002

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Dinas Pendidikan dan Keadaan Kabupaten Pandeglang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaran Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /o/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
 Pada Tanggal : 17 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
 a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pandeglang

Drs.H. CECEP SOYAN, MM.
 NIP. 010 085 426

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec Labuan
6. Camat Kecamatan Labuan